

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia terkenal dengan sebutan negara agraris yang dimana mempunyai cakupan area lahan yang sangat luas terbentang. Namun akan tetapi, negara Indonesia masih terjadi suatu hambatan kesulitan untuk mengendalikan terkait alih fungsi lahan pertanian dikarenakan cepatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan karena setiap fase secara signifikan terus bertambah meningkat yang mengakibatkan intensitas kebutuhan yang mengalami akibatnya terhadap alih fungsi lahan pertanian. Aktifitas pembangunan dan jumlah penduduk saat ini semakin meningkat pula di Kabupaten Cianjur, karena banyaknya peningkatan jumlah penduduk maka dari kebutuhan lahanpun akan terus meningkat seperti pembangunan industri, perumahan, sekolah dan lain sebagainya. Mengenai alih fungsi lahan pertanian sendiri adalah suatu bahaya kepada pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan, berpotensi pada lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang dimana kehidupannya sangat bergantung pada lahannya.

Pembahasan pertanian sejatinya sebagai bahasan yang sangat serius untuk dipikirkan bagi pemerintah baik itu pemerintah pusat ataupun daerah. Karena kajian menilai suatu negara bisa dikatakan makmur manakala satu dari sekian indikatornya pada aspek ketahanan pangan. Karena tanah air kita terkenal dengan suatu potensi area tempat lahan yang subur serta melimpah. Disamping itu, bidang pertanian mempunyai kontribusi yang sangat vital terhadap kondisi ekonomi saat ini. Namun pada kenyataannya bidang ini kurang mendapat sorotan yang sangat serius pada sasaran pembangunan. Terkait proses pembangunannya itu sendiri dalam bidang pertanian harus melihat paling tidak pada sasaran yang baik yang diantaranya pada ranah kesejahteraan utamanya untuk para petani hingga pada suatu pendapatan negara. Sasaran tersebutnya dilihat dari beberapa indikator yang melandasi itu semu baik dari ekspor yang

dilakukan untuk meraup keuntungan kepada negara. Karena penduduk masyarakat negara kita terutama di pedesaan mayoritas bermata pencaharian bekerja sebagai petani, oleh karena potensi itulah yang harus menjadi sajian yang sangat serius bagi pemerintah karena pada realitasnya masih banyak golongan yang miskin tentunya menjadi pekerjaan yang harus segera diselesaikan.

Proses alih fungsi lahan pertanian pada realitanya sangat kurang dibarengi dengan terobosan-terobosan atau usaha yang terpadu dalam pengembangan yang melalui proses usaha pencetakan area lahan yang baru. Namun itu semua kontradiksi ketika ingin usaha untuk alih fungsi lahan akan tetapi malah semakin mengurangi atau sempit. Usaha cara pengendalian itu sangatlah di perlukan sebagai mekanisme agenda untuk menjaga area tanah tersebut para masyarakat petani. Tentunya hal tersebut menjadi potensi yang harus dirawat untuk keberlangsungan masa depan petani khususnya dan masyarakat luas umumnya kelak, karena jika itu tidak ada akan berpotensi jauh dari kata kesejahteraan petani.<sup>1</sup>

Selain permasalahan di atas, faktor yang menjadi hambatan dalam kemajuan pertanian di negara kita misalnya konsep yang bernama pembaharuan agraria secara sederhana konvensi area lahan yang berubah atau berpindah bukan area tanah pertanian lagi tapi menjadi non pertanian hal tersebut tentunya kura bisa dijaga selain itu muncul sering terjadi minimnya benih, bajakan yang menjadi miris adalah bisa terjadi kelangkaan pupuk jika masa tanam itu telah tiba. Seyogianya jika hambatan itu terus terjadi maka akan terus berkepanjangan yang akan mengancam tentunya harus segera diselesaikan oleh para pemangku kebijakan.

Menurut pendapat Mudjiono menyatakan kontribusi peranan sektor kemajuan pembangunan saat ini begitu terasa keberadaannya dalam meningkatkan keperluan suatu tanah dalam aneka ragam variabel keperluan demi untuk meningkatkan kemajuan membangun yang holistik bisa dirasakan semua tentunya oleh masyarakat ataupun kita

---

<sup>1</sup>Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian.

baik di lokasi pedesaan ataupun perkotaan. Pada prinsipnya area pertanahan merupakan sebagai pondasi dasar dalam konsep pembangunan yang mempunyai pengaruh sangat vital dibutuhkan untuk membangun apapun baik itu dalam membangun tempat kampus, lapangan stadion, dan perkantoran. Akan tetapi apabila kita mengetahui secara seksama keperluan tanah sangatlah langka untuk saat ini sudah banyak di gerus..<sup>2</sup>

Permasalahan tersebut kalau tidak di tindak lanjuti dibiarkan atau tanpa memikirkan serta cara untuk melakukan kebijakan yang diambil untuk mengatasi terkait itu semua oleh para pemangku kebijakan tentunya berimplikasi bagi ranah perekonomian dan ketahanan pangan. Uraian tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan menurut Nursid Sumaatmadja, yang mengatakan :

“Aspek bahasan pertumbuhan serta penambahan angka penduduk akan mendorong kebutuhannya, terkait keperluan tadi di antaranya seperti keperluan rumah, perkantora atau tempat kerja atau area penting lainnya yang menjadi penopang masyarakat yang dimana hal itu merobah dari area pertanian menjadi bukan sehingga terjadi transformasi.”

Pembangunan dan pertambahan penduduk di Kabupaten Cianjur sendiri saat ini semakin meningkat. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 sampai 2029. Daerah Kabupaten Cianjur di orientasikan menjadi kawasan zona agropolitan dikarenakan melihat terkait potensi pertanian yang tinggi. Secara pantauan dari rencana tata ruang wilayah RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2011 sampai 2031 maka mengenai kawasan lokasi peruntukan pertanian seluas 98.637 hektar yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Cianjur.<sup>3</sup> Kawasan peruntukan pertanian dibagi menjadi beberapa kawasan salah satunya yaitu kawasan peruntukan tanaman pangan yang akan ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

---

<sup>2</sup> Dikutip dari situs : <https://lib.unnes.ac.id/39091/1/8111416245.pdf>, Pada Tanggal 29 Maret 2021, Pukul 09.14 WIB.

<sup>3</sup> Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Cianjur and others, *JURNAL WILAYAH DAN KOTA VOL 04 NO 02*.

(LP2B).Selain dari pada itu menurut Dinas Pertanian Cianjur pada tahun 2019 luas lahan pertanian Cianjur sekitar 67510.81 ha dan mengalami penyusutan pada tahun 2021 menjadi 66,658.50 ha karena terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman sekitar 900.1 ha, lahan kering/ tegal 1859.61 ha,dan alih fungsi lain-lainnya sekitar 11020.21 ha.<sup>4</sup>

Sesuai dengan regulasi pasal 3 Perda Kabupaten Cianjur No. 4 Tahun 2019 yang menyebutkan tentang perlindungan LP2B dengan tujuan :

- a) Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b) Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c) Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d) Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani.
- e) Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f) Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h) Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i) Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Dalam hal ini lahan pertanian di Kabupaten Cianjur mulai terancam oleh lahan pembangunan industri, permukiman, namun pada regulasi itu menyatakan bahwa petani mempunyai hak dilindungi oleh pemerintah untuk mempertahankan lahan pertaniannya agar tidak kondisi alih fungsi lahan pertanian berubah menjadi pembangunan dari industri, perumahan/permukiman dan lain sebagainya.

Upaya pemerintah telah dilakukan agar tidak adanya kerugian bagi para petani maupun para investor dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berjelanjutan, yang menyatakan bahwa “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses

---

<sup>4</sup> Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur

merencanakan, menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan serta kawasannya secara berkelanjutan.”<sup>5</sup>

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara yang telah mengamanatkan, yakni bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengenai ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai negara kepulauan baik dalam tataran wilayah daratan, laut bahkan termasuk didalam perut bumi. Dengan demikian, maka harus adanya upaya pengelolaan untuk dilaksanakan secara arif tentunya bijaksana, bahkan berdaya guna serta berhasil guna yang bisa terus dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat dan tentunya ranah kemakmuran masyarakat bahkan untuk kebermanfaatannya.

Oleh karena itu, dengan melihat pada rambu-rambu pedoman aspek variabel penataan ruang tersebut agar bisa terkendali terkait keberlanjutannya untuk terwujudnya aspek kesejahteraan yang merata sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses pelaksanaan terkait tata ruang di negara kita telah ada regulasinya oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Regulasi aturan tersebut melandasai sebagai payung hukum bahwa setiap daerah yang tersebar baik skala Provinsi ataupun tingkatan Kabupaten Kota harus menetapkan rencana tata ruang wilayah. Konsep mengenai penataan tersebut tentunya mempengaruhi terhadap perlindungan area wilayah tempat perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan bahkan juga pada penyelamatan kawasan hutan.

Faktor tentang bertambahnya angka penduduk atau ranah industri menyebabkan kemunduran terhadap tujuan alih fungsi lahan pertanian maka dari itu Pemda

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kabupaten Cianjur harus memperhatikan menjamin untuk tempat penyediaan lahan pertanian terhadap pangan untuk bisa terus berjalan karena tentunya sebagai tempat untuk penghidupan yang layak dalam menjaga ekosistem dunia pekerjaan para petani demi untuk kemajuan bersama yang tentunya memperhatikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Karena tentunya menjadi kajian yang sangat serius bagi pemerintah daerah untuk ditindak lanjuti.

Untuk mengetahui terhadap teknis Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur dalam melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN CIANJUR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH** (*Studi Kasus Dinas pertanian Kabupaten Cianjur*)”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi dan dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana peraturan daerah mengatur perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di kabupaten Cianjur ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas pertanian dalam melaksanakan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap perlindungan berkelanjutan dan hambatan-hambatan yg ditemui Dinas Pertanian kabupaten Cianjur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk Mengetahui peraturan daerah mengatur perlindungan berkelanjutan di kabupaten Cianjur.
2. Untuk Mengetahui hambatan-hambatan Dinas pertanian dalam menyelesaikan peraturan Daerah perlindungan lahan pertanian.
3. Untuk Mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan hambatan-hambatan yang ditemui Dinas Pertanian di kabupaten Cianjur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan besar penulis dalam penelitian ini semoga bisa menjadi sumbangsih ilmiah dalam ranah akademik yang tentunya untuk perkembangan dunia pendidikan. Adapun kegunaan manfaat dari penelitian skripsi ini baik secara akademis maupun praktis, yakni :

##### **1. Manfaat Akademis**

Adapun tujuan yang ingin dicapai lebih rinci dalam peneltian ini ialah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pengetahuan hukum khususnya dalam Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Cianjur Perspektif Siyasah Dusturiyah bagi pribadi maupun bagi para pembaca.
- b. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan semoga bisa menarik minat pneliti lain khususnya dikalangan para mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa.

##### **2. Manfaat Praktis**



- a. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir strata S1 di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Semoga dengan penelitian ini bisa memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Mengenai istilah kata kebijakan yang sering diartikan yakni *policy* menurut Miriam Budiardjo menyatakan sebagai suatu kumpulan mengenai suatu keputusan yang diambil oleh pribadi/seseorang sebagai pelaku ataupun kelompok politik yang memiliki arah usaha pada suatu tujuan visi dan juga untuk mencapai dari segala tujuan tersebut. Dalam hal ini setiap orang atau kelompok sebagai pihak yang membuat suatu kebijakan-kebijakan tersebut harus memiliki kekuasaan demi untuk melaksanakannya. Kemudian para sarjana berpendapat mengenai terkait kebijakan umum *public policy* yang menganggap bagi setiap insan masyarakat juga mempunyai beberapa tujuan secara kolektif bersama. Harapan serta cita-cita bersama yang dimiliki oleh pandangan masyarakat mengenai rencana-rencana yang perlu di tuangkan dalam kebijakan oleh pihak yang berwenang yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>6</sup>

Pendapat lain dikatakan oleh Hoogerwerf yang menyatakan bahwa obyek mengenai ilmu politik menurutnya yakni kebijakan dari para pembuat kebijakan dalam proses terbentuknya dan akibat-akibatnya. Pengertian kebijakan umum yang dimaksud olehnya adalah proses membangun kepada masyarakat yang dilakukan secara terarah melalui instrumen kekuasaan.<sup>7</sup> James. E. Anderson mempunyai pandangan lain mengenai pandangan kebijakan pada sebuah tindakan yang meliputi (kelompok, atau individu) dengan kata lain sebagai serangkaian aktor dalam bidang tertentu untuk

---

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. hlm 20.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 21.



merumuskan serta membuat kebijakan lalu dilaksanakan. Bisa diambil benang merahnya beberapa pengertian tentang suatu kebijakan yang telah di sampaikan oleh beberapa pakar kebijakan yang dimana secara hakikat kajian mengenai kebijakan umum public policy. Bahkan secara pengertian luasnya kebijakan merupakan suatu segala tindakan perilaku yang dilakukan oleh negara untuk mengambil segala keputusan pendapat tersebut dikatakan oleh Charles. O. Jones.<sup>8</sup>

Secara penjelasan implementasi menurut pendapat S.Abdul Wahab bisa diartikan sebagai suatu alat untuk proses melaksanakan yang memiliki dampak dari adanya akibat agenda kebijakan. Dengan kata lain implementasi bukan hanya pada aspek yang berkaitan dengan proses mekanisme penjabaran terkait keputusan politik yang melalui ranah birokrasi akan tetapi lebih dari itu karena implementasi akan bersentuhan dengan masalah konflik keputusan yang telah ditetapkan dari suatu kebijakan. Pada intinya tidak selalu salah jika mengatakan implementasi merupakan rangkaian yang sangat penting dalam komponen proses kebijakan. Pengertian implementasi menurut Charles. O. Jones yang menyatakan bahwa implementasi ia mengartikan “*getting the job done*” namun akan tetapi dibalik dalam kesederhanaan rumusan tersebut bahwa implementasi adalah suatu proses kebijakan yang dapat dikerjakan dengan sangat mudah.

Adapun menurut pandangan yang dikemukakan seseorang tokoh yang bernama Mazmanian dan Sabtier mengenai pengertian konsep implementasi kebijakan sebagai berikut, yakni implementasi kebijakan adalah sebagai dari suatu kejadian-kejadian maupun kegiatan yang terjadi setelah disahkannya terkait pedoman atau ketentuan kebijakan birokrasi yang meliputi pada usaha-uasaha untuk mengadministrasikan ataupun untuk menyebabkan mengenai akibat maupun dampak yang nyata pada ranah masyarakat. Oleh sebab itu bukan hanya pada tingkah laku para aktor pejabat pemangku kebijakan saja melainkan lebih jauh dari itu yang dimana spektrumnya

---

<sup>8</sup> Mariana, *Implementasi Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, 2019. hlm 5-12.

sangat luas berpengaruh terhadap arena politik maupun sendi yang lainya tentunya dapat berpengaruh kepada semua kalangan terdampak yang diharapkan atau tidak.

Ada beberapa komponen-komponen yang harus diperhatikan ketika dalam melaksanakan program. Komponen tersebut merupakan pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli namun komponen tersebut tidak sepenuhnya menjadi mutlak atau faktor keharusan atau mungkin ada beberapa variabel lain yang berpengaruh. Pada penelitian ini setidaknya memakai bagian-bagian aspek yang diantaranya:

- 1) Sumber daya.
- 2) Komunikasi.
- 3) Disposisi Sikap pelaksana
- 4) Kepatuhan kelompok sasaran terhadap output kebijakan.
- 5) Kepentingan
- 6) Harapan.

Al-Qur'an merupakan sebagai ajaran pokok umat muslim, secara tekstual tidak menetapkan terkait suatu negara secara terperinci, namun akan tetapi mengenai konsep dasar bernegara serta pemerintahan di ungkap atau dijabarkan oleh Al-Qur'an begitupun dengan nama sistem pemerintahanya disebutkan. Oleh karena itulah kajian fiqh siyasah dikembangkan menjadi suatu ilmu tersendiri dalam ranah ilmu pengetahuan yang membicarakan atau membahas politik maupun bernegara yang sering kita kenal dengan Hukum Tata Negara.<sup>9</sup>

Seperti yang disebutkan dalam teori siyasah dusturiyah mengenai teori kemaslahatan dimana kebijakan dari seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat bukan hanya sebatas mementingkan pada ranah kelompok keluarganya saja atau hawa nafsu semata melainkan harus bisa dirasakan oleh setiap orang kemaslahatan tersebut.

---

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008. hlm 13.

Kajian fiqh siyasah dusturiyah yang dibahas terkait pengaturan atau peraturan perundang-undangan yang dituntut dalam konteks kenegaraan yang sesuai aspek atau prinsip agama serta realisasi untuk kemaslahatan setiap manusia dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>10</sup>

Siyasah merupakan sebagai pengurusan kemaslahatan untuk umat manusia sesuai dengan syara. Ada pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Aqil yang mengatakan bahwa konteks siyasah merupakan sebagai segala perilaku yang dimana membawa pada setiap insan manusia mengarahkan kepada jalan kebaikan atau kemaslahatan dan menjauhkan dari jalan kemafsadatan sekalipun sebenarnya Rasulullah SAW tidak menetapkan terkait tersebut dan bahkan Allah tidak menentukannya. Bahkan menurut pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa kemaslahatan itu dikehendaki oleh syara. Karena beliau beralasan Allah SWT mengutus Rasulnya untuk mencapai suatu kemaslahatan manusia maka sesuai dengan Q.S Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : *“Dan tiadalah kami mengurus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”*<sup>11</sup>

Dengan demikian, intinya jika pemerintah atau pemimpin membuat kebijakan harus lebih mengutamakan kepada kemaslahatan bagi rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dan tidak memiliki kepentingan pribadi. Dalam kaidah ini disebutkan, yakni :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *“Kebijakan seorang pemimpin atau imam terhadap rakyatnya harus di dasarkan kepada kemaslahatan”*

<sup>10</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003. hlm 47.

<sup>11</sup> Terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Q.S Al-Anbiya ayat 107. hlm 331.

Kaidah tersebut menjelaskan yakni kebijakan pemim pin baik Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota harus berdasarkan pada aspek kemaslahatan umat tanpa terkecuali sehingga dapat dirasakan oleh setiap umat atau masyarakat dan tidak ada yang dirugikan.

#### F. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Silvia Anggaraini Husni	Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Perumahan di Kabupaten Tegal.	Hasil penelitian ini adalah menunjukkan faktor-faktor diizinkan alih fungsi lahan di Kabupaten Tegal, yakni tentunya harus sesuai dengan konsep gambaran rencana tata ruang wilayah dan pola puang Kabupaten Tegal. Meningkatnya tingkat jumlah angka penduduk kemudian kebutuhan manusia, keperluan ekonomi masyarakat memenuhi syarat kriteria administratif perizinan alih fungsi lahan alasan-alasan sebab-sebab melakukan aling fungsi lahan, rencana alih fungsi lahan, hingga proses penggunaanpun tanah harus memperhatikan pertimbangan teknis memiliki peringatan

			<p>kepada jumlah alih fungsi lahan, meningkatkannya permintaan oleh investor tentunya terkait harga lahan menjadi mahal dan memicu individu akan menjual lahan pertanian pada kondisi yang bakal dialih fungsikan masih produktif atau tidak</p>
2	Risna Diani	<p>ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DI KABUPATEN SIDOARJO</p>	<p>Hasil dari pada skripsi ini ialah pertama di dalam pelaksanaannya dinas-dinas yang terkait dalam tim teknis belum berfungsi sebagaimana mestinya dan akibat proses alih fungsi tanah pertanian menjadi pertanian tidak memenuhi syarat pemerintah kabupaten sidoarjo akan memberikan sanksi tegas sesuai Perda RTRW No.6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 dan Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B ( Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) . kedua dalam</p>

			<p>upaya pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di kabupaten Sidoarjo mempunyai kebijakan-kebijakan yaitu menerapkan pengaturan zonasi, pengaturan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, dan penerapan sanksi sehingga dapat diupayakan dalam pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian dapat ditekan atau tidak terjadi</p>
3.	<p>PELAKSANAAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN APARTEMENT STUDENT CASTLE DI KABUPATEN SLEMAN</p>	<p>Margareth Tutut M. Prakoso</p>	<p>konstruksi Siswa Castle Apartement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pembangunannya sesuai dengan tata ruang di Kabupaten Sleman.</p>

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian diatas adalah dari sumber peraturan daerah yang berbeda dan lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini disertakan dengan landasan teoritis siyasah dusturiyah sebagai tinjauan aturan-aturan islam mengenai perundang-undangan maupun peraturan daerah.

